



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 33**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA)
KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, akurat dan terpadu untuk menunjang keberhasilan pengambilan keputusan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibangun dan dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Kabupaten Bantaeng.
 - b. bahwa untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi manajemen sebagaimana tersebut pada a tersebut di atas, perlu adanya pengaturan, pembinaan dan pengembangan di bidang sumber daya manusia (brainware), piranti keras (hardware) dan piranti lunak (software), sarana pendukung dan sistem jaringan telekomunikasi sesuai dengan skala prioritas kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah
 7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 1997 tentang Rencana Induk Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KABUPATEN BANTAENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemda dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah kabupaten Bantaeng yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pengelola Data Informasi adalah Sekretariat SIMDA yang bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengolahan, pengelolaan data dan informasi secara terpusat di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
10. Pengelola Data Lokal Fungsional adalah satuan kerja / organisasi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan data sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
11. Simpul Jaringan adalah serangkaian perangkat komputer pengolahan data pada unit kerja / organisasi.
12. Server adalah perangkat komputer yang ada pada simpul jaringan yang berfungsi menghimpun, merekam, menyimpan dan mendistribusikan dan atau menyalurkan data.
13. Terminal adalah perangkat computer yang merupakan bagian dari server yang berfungsi memasukkan data, memberikan kepada dan atau mengambil data dari server.
14. Data adalah sesuatu yang dapat berupa angka, huruf, simbol, dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu.
15. Informasi adalah hasil pengelolaan data berupa keterangan yang mempunyai nilai / arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan.
16. Sistem adalah totalitas terpadu dari / atas unsur dan atribut yang saling berhubungan, terkait, saling mempengaruhi dan ketergantungan serta saling menentukan dengan fungsi utama mencapai tujuan tertentu.
17. Manajemen adalah usaha pendinamisan, pengarahan, pengkoordinasian, pengambilan keputusan, penatalaksanaan, pengendalian, pemeliharaan dan pengembangan organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan tujuan organisasi.
18. Sistem Informasi Manajemen yang selanjutnya disingkat SIM adalah suatu totalitas terpadu terdiri atas perangkat pengolah (pengumpul, prosedur, tenaga pengolah, perangkat lunak dan lain sebagainya), perangkat penyimpanan data, perangkat komunikasi, perangkat pemakai (para pengambil keputusan, staf) yang saling berkaitan, berketertgantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
19. Sistem Informasi Manajemen Daerah yang selanjutnya disingkat SIMDA adalah sistem informasi manajemen yang mencakup seluruh subsistem yang mendukung kebutuhan informasi yang terintegrasi secara baik sesuai dengan strata informasi yang ditentukan untuk menunjang proses pengambilan keputusan di semua eselon / jajaran Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
20. Kodifikasi adalah hasil proses pembakuan lambing, simbol, tanda, formulir dan sejenisnya yang dipergunakan dalam penyelenggaraan SIMDA yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
21. Data Center adalah himpunan berbagai jenis data yang berasal dari simpul-simpul (server) yang disimpan dalam bentuk bank data yang terpusat berdasarkan system manajemen data base (data base manajemen sistem) atau fungsi sejenisnya.

BAB II

Maksud, Tujuan, Sasaran dan Azaz

Pasal 2

M a k s u d

Maksud diterapkannya SIMDA adalah untuk memberikan arah, pedoman dan landasan hukum bagi pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan SIMDA di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantaeng dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

T u j u a n

Tujuan SIMDA adalah terciptanya mekanisme pengambilan keputusan yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng secara efektif dan efisien dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

S a s a r a n

Sasaran SIMDA adalah :

- a. Tersedianya informasi secara kongkrit sesuai dengan strata informasi yang ditentukan bagi kepentingan pengambilan keputusan yang berwenang di segala tingkatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
- b. Meningkatkan kualitas manajemen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan seluruh jajarannya.

Pasal 5

A s a s

Pembangunan dan pengembangan SIMDA Pemerintah Kabupaten Bantaeng berlandaskan pada asas sebagai berikut:

- a. Asas keseimbangan yang dinamis / luwes, bahwa dalam penanganan SIMDA ditentukan batas kewenangan dan kewajiban yang jelas antara pengelolaan yang bersifat sentralistik dan pengelolaan yang bersifat desentralistik.
- b. Asas pengelolaan tersebar (*distributed processing*) bahwa pembangunan sistem informasi yang dapat mendukung simpul-simpul jaringan (*network modes*) secara sehat terarah dengan keterpaduan system secara keseluruhan.
- c. Asas kewenangan khusus simpul jaringan, bahwa setiap simpul jaringan yang diberikan kewenangan khusus sesuai dengan spesialisasi jenis informasi yang ditangani untuk menjamin terciptanya asas manfaat secara optimal, efisien dan efektif.
- d. Asas prioritas penyediaan informasi, bahwa setiap simpul diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang bersifat strategis disamping memenuhi kebutuhan informasi bagi simpul yang bersangkutan.
- e. Asas pemanfaatan gerbang jaringan (*network gateway*), bahwa setiap perangkat pemakai jaringan komunikasi mengaksesnya melalui SIMDA Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

BAB III PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN

Pasal 6

- (1) Pembangunan dan pengembangan SIMDA dan aplikasinya) berpedoman pada prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan yang didukung oleh kesiapan sumber daya manusia, piranti keras dan piranti lunak.
- (3) Pembangunan dan pengembangan SIMDA meliputi :
 - a. Kualifikasi sumber daya manusia;
 - b. Piranti keras;
 - c. Piranti lunak;
 - d. Sistem, jaringan telekomunikasi;
 - e. Data center;

Pasal 7 Piranti Lunak

Piranti lunak meliputi :

- a. Sistem Operasi;
- b. Sistem Informasi;
- c. Paket Program / Aplikasi;
- d. Sistem Telekomunikasi;

Pasal 8 Sistem Operasi

- (1) Pembangunan dan pengembangan sistem operasi SIMDA Kabupaten Bantaeng disesuaikan dengan pemakaian perangkat keras, perangkat lunak, perkembangan teknologi dan tetap mempertimbangkan keterpaduan dalam pengoperasiannya (*compatible*).
- (2) Sistem operasi SIMDA Pemerintah Kabupaten Bantaeng memanfaatkan produk sistem operasi yang bersifat *open source (free license)* maupun produk sistem *operasi license*, sesuai dengan nilai kemanfaatan, efisiensi dan fleksibilitas.

Pasal 9 Sistem Informasi

- (1) Sistem informasi yang akan dibangun dan dikembangkan berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan tugas penunjang.
- (2) Dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi dianut prinsip pembangunan secara berjenjang yang dipadukan dengan memperhatikan pengelolaan data / informasi sentralistis dan desentralistis.
- (3) Penerapan prinsip sentralistis di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng hanya berlaku bagi sistem informasi manajemen yang bernilai strategis dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam rangka memenuhi kebutuhan pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Penerapan prinsip desentralisasi pada unit kerja berlaku bagi sistem informasi manajemen yang bernilai taktis operasional yang menjadi tanggung jawab unit kerja dalam upaya memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (5) Setiap pembangunan sistem informasi manajemen taktis operasional penunjang untuk setiap unit kerja, seyogyanya tetap melakukan koordinasi / konsultasi dengan sekretariat SIMDA Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk menjamin integritas sistem.

Pasal 10

Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diklasifikasikan menjadi 2 (dua) sistem informasi yaitu :

- a. Klasifikasi I adalah Sistem informasi yang bernilai strategis untuk memenuhi kebutuhan pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
- b. Klasifikasi II adalah Sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan lingkup SKPD yang tidak terkait langsung dengan sistem informasi lainnya, tetapi tetap mengacu pada terlaksananya sistem informasi strategis, dengan persetujuan Bupati.

Pasal 11

Aplikasi sistem informasi lainnya dibangun sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi

Pasal 12

Paket Program / Program Aplikasi

Pemilihan dan penentuan penggunaan paket program /Program Aplikasi disesuaikan dengan kebutuhan dengan sistem operasi / sistem informasi.

Pasal 13

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi serta memenuhi persyaratan teknis yang baku berdasarkan klasifikasi sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan di Kabupaten Bantaeng.

Pasal 14

Piranti Keras

- (1) Pemenuhan kebutuhan piranti keras pada setiap unit kerja harus disesuaikan dengan sistem informasi yang telah ada dan atau dibangun serta dikembangkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi SKPD yang telah memiliki piranti keras komputer dapat dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejauh dapat dikomunikasikan serta menjamin keterpaduan (*integrated*).
 - b. bagi SKPD yang belum memiliki piranti keras komputer harus disesuaikan dengan sistem informasi yang dibangun dengan tetap berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengadaan piranti keras komputer yang digunakan oleh SKPD harus dapat berkomunikasi serta menjamin keterpaduan.

Pasal 15

Pengadaan piranti keras computer untuk unit kerja harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 16

Kualifikasi sumber daya manusia

- (1) Untuk operasional komputer diperlukan kualifikasi personil, baik tingkat operator, programmer, sistem analis, maupun tenaga teknis lainnya.
- (2) Dalam rangka usaha peningkatan kualitas Kontrol Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dikoordinasikan oleh instansi yang berwenang bekerja sama dengan lembaga diklat milik pemerintah atau lembaga diklat teknis lain.
- (4) Dalam kondisi tertentu, pelatihan dan bimbingan teknis aplikasi komputer dan sistem informasi bagi personil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dapat diselenggarakan secara khusus oleh Dinas yang membidangi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Pasal 17 Data Center

- (1) Untuk menunjang kebutuhan SIMDA Kabupaten Bantaeng dibangun Data Center sesuai dengan prinsip sistem manajemen dan data base Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
- (2) Untuk pembangunan data center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap SKPD wajib mengkontribusikan data yang bernilai strategis kepada data center, melalui Dinas yang membidangi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

BAB IV OPERASIONALISASI

Pasal 18

- (1) Operasionalisasi SIMDA Kabupaten Bantaeng meliputi kegiatan pengumpulan data, analisis, evaluasi, dan penyajian data.
- (2) Untuk terciptanya kesatuan bahasa dan tindakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan kodifikasi antara lain penggunaan lambang, simbol, tanda, formulir yang akan digunakan dalam penyelenggaraan SIMDA Kabupaten Bantaeng.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan representative, integrative dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 19 Pengumpulan Data

- (1) Pengumpulan data dilaksanakan oleh SKPD secara aktif maupun pasif.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

Pasal 20

- (1) Tata cara pengumpulan data yang dilakukan oleh SKPD disesuaikan dengan sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan.
- (2) Tata cara pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Pengolahan Data

- (1) Pengolahan data meliputi kegiatan penataan klasifikasi, perekaman, realisasi, pemutakhiran, perhitungan dan analisis yang dituangkan menjadi informasi.
- (2) Pengolahan data dapat dilakukan secara manual dan atau komputerisasi.
- (3) Dalam hal pengolahan data yang dilakukan secara komputerisasi dapat dilakukan secara terpusat (sentralisasi), terpisah (desentralisasi) atau gabungan dari keduanya (*distributed processing*).
- (4) Pengelolaan data dapat dilaksanakan bekerjasama dengan pihak lain dengan Persetujuan Bupati.

Pasal 22

Pengelola Data Lokasi Fungsional

- (1) Pengelola data lokasi fungsional adalah pengelola data dari SKPD yang merupakan sumber data / informasi SIMDA Kabupaten Bantaeng.
- (2) Unit data lokasi fungsional berkewajiban menyediakan dan menyampaikan data / informasi yang diperlukan kepada sekretariat SIMDA untuk diolah yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Pasal 23

Penyimpanan dan Pengambilan Data

- (1) Penyimpanan dan pengambilan kembali data / informasi dapat dilakukan secara manual dan atau komputer.
- (2) Data yang bersifat teknis aplikasi disimpan secara lengkap berdasarkan aplikasi sistem informasi yang dibangun secara sistematis berdasarkan metode tertentu sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (3) Penyimpanan dan pengambilan data / informasi melalui sekretariat SIMDA dan atau SKPD lokal fungsional.

Pasal 24

Distribusi dan Kontribusi Informasi

- (1) Distribusi dan kontribusi data / informasi melalui sekretariat SIMDA dan atau SKPD lokal fungsional pemerintah Kabupaten Bantaeng.
- (2) Data / informasi yang bersifat strategis disimpan oleh Sekretariat SIMDA di *data center*.

Pasal 25

Analisis dan Evaluasi

- (1) Data / informasi yang diterima Sekretariat SIMDA yang memerlukan analisis dan evaluasi lebih lanjut, akan diolah bersama dengan unit / instansi terkait.
- (2) Data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta berkasnya disimpan pada sekretariat SIMDA dan selanjutnya akan digunakan pimpinan untuk pengambilan keputusan.

Pasal 26

Kerahasiaan Data / Informasi

- (1) Seluruh data atau informasi yang disimpan pada sekretariat SIMDA Kabupaten Bantaeng adalah bersifat rahasia.

- (2) Penggunaan data / informasi yang tersimpan pada sekretariat SIMDA harus dengan izin Bupati atau ketua pelaksana SIMDA Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

Pasal 27 **Penentuan Prioritas**

Pembangunan dan pengembangan SIMDA dilakukan berdasarkan skala prioritas, yang didasarkan pada kebutuhan informasi, kesiapan sarana dan prasarana, personal.

Pasal 28 **Pembiayaan**

Pembiayaan pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan serta pemeliharaan aplikasi SIMDA bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah

BAB V **ORGANISASI**

Pasal 29 **Susunan Organisasi**

Susunan organisasi SIMDA Kabupaten Bantaeng terdiri dari :

- Pengarah : Bupati Bantaeng
Pembina : Wakil Bupati Bantaeng
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng
Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng
Sekretaris I : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng;
Sekretaris II : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng.
Anggota : Para Kepala Badan, Dinas, Bagian, Camat, Desa / Kelurahan Komponen Pemerintah Kabupaten Bantaeng
Sekretariat : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng.

Pasal 30 **Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang** **Struktur Organisasi SIMDA**

- (1) Pengarah :
- a. memberikan arahan dalam menentukan kebijaksanaan umum pembangunan dan pengembangan SIMDA.
 - b. menetapkan, merevisi usulan / program yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan SIMDA dan pembiayaannya.
- (2) Pembina :
- a. memberikan bimbingan agar kebijaksanaan umum pembangunan dan pengembangan SIMDA terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan
 - b. membina agar setiap unit kerja / pengelola data lokal fungsional dapat berperan dalam SIMDA sesuai dengan fungsinya.
 - c. memberikan pertimbangan, saran dan usul dalam pembangunan dan pengembangan SIMDA.
 - d. memberikan pertimbangan, saran dan usul dalam pembangunan dan pengembangan SIMDA.

- (3) Ketua :
- a. penanggung jawab pembangunan dan pengembangan SIMDA.
 - b. menyusun program pembangunan dan pengembangan SIMDA sesuai dengan kebutuhan, kemajuan teknologi dan dana yang tersedia.
 - c. mengkoordinasikan tugas dan tanggung jawab masing-masing personal yang terlibat dalam SIMDA.
 - d. mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SIMDA.
 - e. melaporkan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SIMDA kepada Bupati Bantaeng
 - f. menyusun rencana kodefikasi, lambang, simbol, tanda dan formulir dalam rangka pembangunan dan pengembangan SIMDA.
 - g. menyusun program pembangunan dan pengembangan SIMDA dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
 - h. melaksanakan evaluasi dan menyampaikan usul atas keaktifan unit pengelola data local fungsional dalam penyampaian data / informasi pada SIMDA.
- (4) Sekretaris
- a. mengadministrasikan kegiatan dalam rangka pembangunan dan pengembangan SIMDA.
 - b. mengkoordinasikan pengelolaan data / informasi dan penanggung jawab Sekretariat SIMDA.
 - c. mempersiapkan data informasi yang diperlukan dalam rangka ekspose dan publikasi data / informasi.
 - d. tugas lain yang berhubungan dengan sekretariat SIMDA.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 18 Agustus 2017

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 19 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 33**